



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

\_\_\_\_\_ jenis kelamin Perempuan, umur 24 tahun,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

\_\_\_\_\_ Kabupaten  
Kepulauan Meranti, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Djalius, S.H., dan Mahadar, MS, S.H. advokat  
pada Law Office Djalius, S.H. & Partner yang  
beralamat di Jalan Tebing Tinggi Nomor 27  
Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten  
Kepulauan Meranti berdasarkan surat kuasa khusus  
Nomor 106/PDT/X/2022 tanggal 8 Oktober 2022 dan  
telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri  
Bengkalis dengan Nomor Register  
356/SKK/X/2022/PN Bls tanggal 24 Oktober 2022,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

\_\_\_\_\_, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Selat Panjang tanggal 23  
Oktober 1993, umur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober  
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama [REDACTED] lahir di Selatpanjang pada tanggal 9 Juni 2018 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: [REDACTED];
3. Bahwa selama ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 sampai saat Gugatan ini Penggugat ajukan, perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama dirasakan semakin tidak harmonis karena Tergugat terlalu "mengekan", membatasi curiga terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas yang berujung timbulnya perselisihan, keributan dan percekocokan, yang terus menerus dan sempat terjadi pemukulan terhadap Penggugat, sehingga tidak mungkin lagi untuk bersatu yang kemudian terjadi pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa alasan-alasan tersebut yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, selalu diwarnai dengan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus yang semakin tajam dan mengarah pada melukai fisik yang membahayakan Penggugat dan sangat sulit diatasi dan hal tersebut telah berlangsung selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (+/- 2 tahun) vide Pasal 19 (b & d) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
5. Bahwa sejak terjadi pisah ranjang, Penggugat tidak serumah dengan Tergugat, dan Penggugat telah pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di jalan Diponegoro, Gang Sentosa Raja, No.06, Selatpanjang Kota dan Sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, maka itu Penggugat harus berkerja mencari kerja untuk membiaya anak sekolah dan keperluan lainnya selama ini;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan tergugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls



telah dua (2) tahun lebih pisah dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, sering terjadi pertengkaran -pertengkaran, jelas mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat telah lama pisah dan tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, maka cita-cita untuk membentuk rumah tangga harmonis, rukun dan damai selanjutnya hanya impian belaka dan tidak mungkin diwujudkan lagi, sehingga sangat beralasan hukumlah ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
8. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah wajib memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan bagi anaknya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya nafkah hidup dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat (vide Pasal 24 ayat (2a) PP No. 9 Tahun 1975);
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama [REDACTED], lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatpanjang pada tanggal 9 Juni 2018 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: [REDACTED] sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah hidup dan pendidikan bagi Penggugat dan anaknya sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
6. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti supaya mendaftarkan dalam register yang bersangkutan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

*Ex aequo et bono* apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 November 2022, tanggal 15 November 2022, dan tanggal 24 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim tetap akan memeriksa perkara Gugatan Penggugat dan sekaligus akan memeriksa alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai apakah Penggugat dapat membuktikan dalil dalilnya dipersidangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls





## 1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dengan kekerasan;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar, kemudian Tergugat menyusul kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah menikah di awal tahun 2019;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi menghadiri acara pernikahannya di Selatpanjang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui bekerja sebagai apa;
- Bahwa Penggugat bekerja ke Singapur dan Malaysia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan secara langsung Tergugat menampar 1 (satu) kali Penggugat dibagian pipinya;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bekerja, namun Saksi tidak mengetahui bekerja sebagai apa;
- Bahwa antara Saksi dan Penggugat tidak tinggal bersama dikarenakan orang tua Saksi bercerai, hingga Saksi tinggal dengan Ibu sedangkan Penggugat tinggal bersama Ayah;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan mediasi oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali bercerita kepada Saksi jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa selama tahun 2020 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Penggugat sedang bekerja ke luar negeri, Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di rukunkan lagi;

## 2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah menikah pada tahun awal 2019 dan hadir diacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan keluarga Penggugat, kemudian di akhir tahun 2019 memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama orang tua dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak awal tahun 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan kembali ke orang tuanya;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat pernah beberapa kali datang menemui Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat kerap kali datang ke tempat hiburan untuk mabuk dan Tergugat bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa awal menikah Tergugat bekerja di Malaysia, namun diakhir tahun 2019 sudah tidak bekerja lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja di Singapur dan pada saat ini tidak bekerja;
- Bahwa pada saat ini yang memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali pernah secara langsung melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat kejadian yang sama yaitu tempat hiburan, pertama Tergugat pernah meminta menjemput di tempat hiburan, kemudian ketika sampai di lokasi Penggugat telah dahulu datang

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls



kemudian mereka cekcok karena masalah perempuan dengan menggunakan bahwa Cina, kedua kalinya Saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dikarenakan Tergugat mabuk;

- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut terjadi setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dikarenakan mantan pacara dari Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat mereka pacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan yang dilakukan oleh teman-teman, oleh karena masalah rumah tangganya karena mabuk dan tidak bekerja, sehingga kami mencari pekerjaan, namun Tergugat mengulang kembali;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat masih sering datang ke tempat hiburan;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan kebiasaan mabuk, sering tidak pulang ke rumah, Tergugat tidak bekerja dan bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini belum memiliki pasangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga hingga membuat Penggugat pergi membawa Anaknya meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah diketahui antara Pengugat dan Tergugat telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 17 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menikah yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama Poslan, kemudian pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 3 Januari 2019 dengan memperoleh Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor [REDACTED]
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang masih berusia 4 (empat) tahun yang pada saat ini keberadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan keluarga Penggugat, kemudian di akhir tahun 2019 memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan kembali ke orang tuanya sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang, dimana yang menjadi alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan ada cekcok yang disebabkan Tergugat kerap kali datang ke tempat hiburan untuk mabuk, Tergugat bersama dengan perempuan lain dan sejak tahun 2019 Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya, selain itu pada saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan untuk melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls



- Bahwa menurut keterangan Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] sudah 2 (dua) kali pernah secara langsung melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat kejadian yang sama yaitu tempat hiburan, pertama Tergugat pernah meminta menjemput di tempat hiburan, kemudian ketika sampai di lokasi Penggugat telah dahulu datang kemudian mereka cekcok karena masalah perempuan dengan menggunakan bahwa Cina, kedua kalinya Saksi [REDACTED] melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dikarenakan Tergugat mabuk, selain itu menurut keterangan Saksi [REDACTED] di persidangan pada awal tahun 2020 pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat menampar wajah Penggugat;
- Bahwa selama tahun 2020 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Anaknya, Penggugat bekerja ke Singapur;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan pedamaian yang dilakukan oleh teman-teman, oleh karena salah satu masalah rumah tangganya dikarenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga teman-teman Tergugat mencari pekerjaan, namun Tergugat tetap pergi ke tempat hiburan untuk mabuk sampai dengan sekarang, sehingga membuat Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) beserta petitum tambahan Penggugat dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama Poslan, kemudian pernikahan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 3 Januari 2019 dengan memperoleh Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama Khonghucu yang dianutnya dan telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat dan alasan yang dikemukakan undang-undang?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, antara lain: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan keluarga Penggugat, kemudian di akhir tahun 2019 memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama orang tua dari Tergugat, kemudian pada awal tahun 2020 Penggugat memutuskan pergi dan kembali ke orang tuanya sampai dengan sekarang, dimana yang menjadi alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan ada cekcok yang disebabkan Tergugat kerap kali datang ke tempat hiburan untuk mabuk, Tergugat bersama dengan perempuan lain dan sejak tahun 2019 Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya, selain itu pada saat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan untuk melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menampar wajah Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut didukung dengan keterangan Saksi

██████████, dimana Saksi ██████████ sebelumnya sudah pernah menyaksikan secara langsung 2 (dua) kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat kejadian yang sama yaitu tempat hiburan, pertama Tergugat pernah meminta Saksi ██████████ untuk menjemput Tergugat di tempat hiburan, kemudian ketika sampai di lokasi Penggugat telah dahulu datang kemudian mereka cekcok dikarenakan masalah perempuan, kedua kalinya Saksi ██████████ melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dikarenakan Tergugat mabuk, selain itu menurut keterangan Saksi ██████████ di persidangan pada awal tahun 2020 pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat menampar wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian yang diupayakan oleh teman-teman Tergugat, oleh karena salah satu masalah rumah tangganya karenakan Tergugat tidak bekerja, sehingga teman-teman Tergugat mencoba mencari pekerjaan, namun Tergugat berhenti dari pekerjaan tersebut dan tetap pergi ke tempat hiburan untuk mabuk sampai dengan sekarang, sehingga membuat Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan, pihak keluarga telah memidiasikan Penggugat dan Tergugat namun dari pelaksanaan mediasi tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian, tidaklah memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi suami isteri, hal mana terbukti Penggugat lebih memilih hidup berpisah dari Tergugat dan kehadiran anak dalam perkawinannya ternyata tidak dapat menggugah hati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang mengakibatkan mereka tidak merasa bahagia lagi hidup bersama dalam rumah tangga dan dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan awal tahun 2020 sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana sewajarnya suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain, maka tidak ada harapan lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-4 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menegaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] yang masih berusia 4 (empat) tahun yang pada saat ini keberadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, serta diketahui Tergugat juga bukanlah orang tua yang baik untuk Anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, namun terhadap Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban bersama-sama dengan Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya tersebut tanpa halangan dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 4 patutlah dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat ini Tergugat tidak sedang bekerja sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan, namun maka tidak berlebihan apabila petitum angka 5 harus ditolak, namun hal tersebut tidak menghilangkan Tergugat untuk tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-6 gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Sipil ditempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang Perceraian mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memerintahkan instansi lain adalah bukan yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkalis, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan tugas dan wewenang kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka tidaklah berlebihan apabila petitum gugatan Penggugat pada angka 6 dikabulkan dengan perbaikan rumusan kalimat sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum angka-1 gugatan Penggugat harus tolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan sesuai dengan ketentuan Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga terhadap petitum ke-7 Penggugat haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama [REDACTED], lahir di Selatpanjang pada tanggal 9 Juni 2018 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED] sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls tanggal 24 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp60.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.800.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.920.000,00;

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bls